

**PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT  
PEMERINTAH KABUPATEN OLEH PENYIDIK**

***THE EXAMINATION OF CORRUPTION CASES OF DISTRICT GOVERNMENT  
OFFICIALS BY INVESTIGATORS***

**Raden Rangga Fadhilah, Husni, Dahlan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111  
E-mail: ranggaforiphone@gmail.com; Telp. (0651) 7552295

Diterima: 20/09/2018; Revisi: 04/01/2019; Disetujui: 06/01/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11879>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab proses pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan kabupaten oleh penyidik. Realitas ini menuntut kehati-hatian, profesional, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat atau perangkat daerah sebagai pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab, namun tidak tertutup kemungkinan seorang pejabat daerah menjadi tersangka atau saksi tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Untuk itu tentu saja hak-hak mereka sebagai seorang saksi atau tersangka harus diberikan secara optimal. Namun pemanggilan terhadap pejabat daerah oleh penyidik masih ada yang dilakukan dengan menggunakan pesan pendek melalui telepon genggam atau sms (short messaging service), pemanggilan tanpa melalui atau diketahui oleh atasan, bahkan pemanggilan Bupati tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga penyidik dirasakan masih kurang menghargai hukum dalam penanganan saksi dan tersangka yang berasal dari pejabat daerah.

Kata Kunci: proses pemeriksaan; tindak pidana korupsi; pemerintah kabupaten.

**ABSTRACT**

*This study aims to answer the process of examining corruption cases against district government officials by investigators. This reality requires prudence, professionalism, and responsibility in carrying out governmental tasks by regional officials. This research uses the fact that shows that although they have worked professionally, honestly, fairly and responsibly, it is also possible for a regional official to be a suspect or witness of a corruption case, especially related to the position entrusted to him. For this reason, their rights as witnesses or suspects must be optimally granted. However there are still summons to regional officials by investigators that are done by using short messages via cell phone or sms (short messaging service), summons without going through or being known by superiors, even the calling of the Regent is not in accordance with the provisions of the Law Number 11/2006 concerning the Government of Aceh, so that investigators felt they still lacked respect for the law in handling witnesses and suspects who came from regional officials.*

*Key Words: proses of examining; corruption cases; district government.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi di bidang pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diatur atau diputuskan oleh pihak legislatif (Gaffar, 2001). Kebijakan publik pada dasarnya adalah serangkaian tindakan, termasuk didalamnya penetapan suatu atau serangkaian keputusan oleh pejabat yang memegang otoritas penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai suatu tujuan publik (Santoso, 2001).

Pejabat pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah merupakan bagian dari birokrasi pemerintah secara umum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam konteks lokal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan *lex specialis* menegaskan di dalam Pasal 1 angka 8 bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota (pemerintah kabupaten/kota) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan pejabat pemerintah kabupaten adalah bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota (sekretaris daerah/kota, staf ahli bupati/walikota, asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah, camat, dan seterusnya yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan di lingkup pemerintah kabupaten/kota). Mereka adalah birokrat yang bekerja dalam suatu lingkungan yang disebut dengan birokrasi.

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “biro” (*bureau*) yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata “krasi” (*cracy, kratie*) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian birokrasi berarti dinas pemerintahan (Surbakti, 1999).

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kabupaten terutama dibidang pelayanan publik sangat tergantung kepada kemampuan birokrasi tersebut dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan publik dimaksud, termasuk dalam melakukan diskresi. Diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat untuk merespons suatu kasus pelayanan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan baku (Dwiyanto, 2001).

Sehubungan dengan itu, tentu saja hak-hak mereka sebagai seorang saksi atau tersangka harus diberikan secara optimal seperti yang telah diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sebagainya.

Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap penyelenggara negara berhak untuk menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik. Selanjutnya dalam Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh perlindungan. Demikian pula dalam Pasal 55 ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan bahwa manajemen PNS meliputi perlindungan.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang pejabat pemerintah daerahnya ada yang berurusan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini tentu saja membutuhkan penanganan yang serius terutama dalam menjaga hak-hak mereka sebagai

pejabat pemerintah kabupaten di mata hukum (Mariska, 2014). Yang paling penting adalah hak-haknya selaku warga negara dan selaku pejabat pemerintah kabupaten tidak dilanggar oleh penyidik, terutama pada saat mereka dipanggil dan diperiksa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Di dalam kenyataan, khususnya di Kabupaten Pidie, proses pemanggilan dan pemeriksaan bagi pejabat pemerintah kabupaten sebagai saksi atau tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang ada dalam berbagai undang-undang tentang pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah kabupaten dimaksud, seperti masih adanya pemanggilan dengan menggunakan pesan pendek melalui telepon genggam atau sms (*short messaging service*), pemanggilan tanpa melalui atau diketahui oleh atasan, bahkan pemanggilan pejabat puncak pemerintah kabupaten (bupati) sebagai saksi tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik masih kurang menghargai hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan saksi dan tersangka yang berasal dari pejabat Pemerintah Kabupaten.

Salah satu contoh adalah Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/674/VII/2014/Reskrim dari Polres Pidie. Di dalam konsiderans menimbang dari surat panggilan tertanggal 17 Juli 2014 tersebut dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Untuk itu Polres Pidie memanggil: Sarjani Abdullah, 44 tahun, pekerjaan Bupati Pidie, Agama Islam, Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pendopo Kabupaten Pidie. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk menghadap/menjumpai Kasat Reskrim Polres Pidie di Ruang Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 09.00 wib untuk didengar keterangannya selaku saksi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran

2012, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis formal, surat panggilan itu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang antara lain menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap bupati dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik. Seyogyanya walaupun belum ada persetujuan presiden, setidaknya ada pemberitahuan kepada atau persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh untuk memeriksa bupati apalagi dalam kasus serius seperti tindak pidana korupsi.

Walaupun dirasakan panggilan dimaksud tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Sarjani Abdullah selaku Bupati Pidie memenuhi panggilan Polres Pidie untuk diperiksa sebagai saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012 dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012.

Kehadiran saya pada hari ini tanpa adanya izin tertulis dari Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, hal ini saya lakukan karena saya beritikad baik dan sangat berkomitmen terhadap penegakan hukum, sebagaimana halnya surat yang saya tujukan kepada Kapolres Pidie tertanggal 15 September 2014 perihal kesediaan untuk diperiksa (BAP, 2014).

Oleh karena itu tertarik untuk diteliti mengenai pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah kabupaten oleh penyidik kasus tindak pidana korupsi, dan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kabupaten. Hal ini untuk mengantisipasi dan mengatasi pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan yang belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang ada dalam berbagai undang-undang tentang pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah kabupaten.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat penting (Soekanto & Mamudji, 2009), dan penelitian ini menggunakan normative-sosiologis. Penelitian ini terutama terutama meneliti data primer (Soemitro, 1990), melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan kasus yang diteliti, antara lain pihak yang diperiksa, penyidik, pejabat pemerintah kabupaten, dan akademisi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Keabsahan Pemanggilan Lisan atau Tidak Diketahui Pejabat Atasan**

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (Ferry, 2017), yang mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, mendapat juru bahasa, bantuan hukum, hak mendapat kunjungan keluarganya dan berbagai hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Mahdi, Wawancara, 17/11/2017).

Demikian pula sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, Seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian (Bahri, 2015), kecuali apabila terdakwa didakwa telah menerima gratifikasi dalam jumlah tertentu yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa wajib membuktikan bahwa yang

diterimanya itu bukan berasal dari gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi (Suhaibah, Wawancara, 20/11/2017; Ridwan, 2013).

Sehubungan dengan itu maka apabila penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang pejabat daerah sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi, maka penyidik kepolisian yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tersangka dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Upaya pembuktian hanya dapat dilakukan apabila ada alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada sisi lain alat bukti dapat diperoleh apabila sejak awal telah dilakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan oleh penyidik. Dengan demikian harus ada kesinambungan kegiatan sejak dari tahap penyelidikan sampai dengan penyusunan berita acara pemeriksaan, agar dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum nantinya berdasarkan kepada berita acara pemeriksaan penyidik, dapat dibuktikan di pengadilan.

## **2) Konsekuensi Hukum terhadap Penyidik Atas Pemanggilan Secara Lisan Atau Tidak Diketahui Pejabat Atasan**

Pemanggilan secara lisan dan biasanya dilakukan melalui sambungan telepon ini bagi sebagian pejabat daerah juga merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan apalagi jika kemudian pejabat daerah dimaksud tidak mampu menghadirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh penyidik, baik karena peristiwa itu sudah berlangsung lama sehingga ada dokumen yang sudah sukar ditemukan kembali, ada perpindahan tugas pejabat pemegang dokumen sehingga dokumen itu tidak dapat dipastikan lagi keberadaannya, dan sebagainya (Usman, Wawancara, 24/11/2017).

Ketidakmampuan menghadirkan dokumen yang diminta oleh aparat penegak hukum dapat membuka kemungkinan dugaan dari aparat itu sendiri bahwa pejabat daerah dimaksud mempersulit proses pemeriksaan pendahuluan melalui mekanisme penyelidikan ini, apalagi jika ditambah

dengan sikap pejabat daerah itu sendiri yang tidak hadir pada hari dan tanggal mereka dipanggil untuk menghadap ke unit pemeriksa tindak pidana korupsi (Abidin, Wawancara, 19/11/2019). Semua ini dapat membuka kemungkinan pejabat daerah tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Bagi sebagian pejabat daerah yang dipanggil secara lisan melalui sambungan telepon dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut mempunyai alasan tersendiri untuk tidak memenuhi panggilan. Alasan itu antara lain bahwa pemanggilan mereka sebagai terduga tindak pidana korupsi selayaknya harus diketahui oleh atasan mereka, sehingga jika terjadi apa-apa seperti peningkatan status pemeriksaan, mereka akan mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mereka tidak akan memenuhi panggilan apabila tidak dipanggil secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada atasan mereka (Safwatullah, Wawancara, 19/11/2017). Mereka inilah yang menganggap bahwa panggilan secara lisan itu tidak sah karena pemanggilan itu tidak diketahui oleh pejabat atasan.

Bagi penyidik kepolisian, proses pemanggilan secara lisan merupakan sesuatu hal yang wajar saja karena hal itu masih berada di luar mekanisme penyidikan. Penyidik ingin memastikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi itu dapat atau tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan, melalui upaya penyelidikan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, dan sebagainya. Pemanggilan tanpa diketahui atasan pejabat daerah itu dimaksudkan hanya sebagai proses awal untuk memperjelas suatu dugaan tindak pidana korupsi, bahwa dugaan itu benar atau tidak benar adanya. Menurut penyidik yang diwawancarai, kegiatan penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laporan polisi/pengaduan dan sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan



menentukan pelakunya, dan dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa (Khairul, Wawancara, 22/11/2017).

Kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan kegiatan (Khairul, Wawancara, 22/11/2017). Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dan fakta yang dapat dilakukan antara lain dengan memanggil terduga korupsi secara lisan. Landasan hukumnya antara lain yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Melalui mekanisme penyelidikan yang dilakukan antara lain dalam bentuk wawancara, maka dapat dilakukan penyidikan, karena dasar dilakukan penyidikan adalah laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). LHP dibuat oleh tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik, yang memuat sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. Sedangkan administrasi penyelidikan, meliputi surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, dan LHP (Khairul, Wawancara, 22/11/2017).

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan antara lain dengan memanggil secara lisan pejabat daerah terduga tindak pidana korupsi, aparat penyidik Polres Pidie akan memastikan apakah benar ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah itu, siapa saja tersangka pelakunya dan selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, biasanya terlebih dahulu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Apabila berdasarkan pemeriksaan awal diyakini telah terjadi tindak pidana korupsi itu, maka dapat dilakukan tindakan penangkapan terhadap pejabat daerah tersangka pelaku tindak pidana korupsi itu.

Terhadap pejabat daerah tersangka yang dilakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan informasi melalui tindakan penyelidikan itu bersama barang bukti yang ada akan

diproses lebih lanjut melalui tindakan penyidikan dan dapat dilanjutkan dengan penahanan. Namun penahanan tidak menjadi syarat utama penanganan terhadap pejabat daerah tersangka korupsi, karena ada juga pejabat daerah tersangka korupsi yang tidak ditahan karena atas dasar kepentingan kedinasan yang bersangkutan, kesehatan, dan sebagainya (Safwatullah, Wawancara, 19/11/2017). Dengan demikian sejak saat ditangkap tersebut, status pejabat daerah tersebut telah menjadi tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

Pada uraian di bawah ini dikemukakan masing-masing konsekuensi hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat daerah tidak bersedia memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi

Pemanggilan seorang pejabat daerah untuk diperiksa baik dalam tahapan penyelidikan maupun penyidikan, baik sebagai terduga maupun tersangka korupsi, yang dilakukan dengan lisan atau pemanggilan yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan, dapat menyebabkan pejabat daerah dimaksud tidak bersedia memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Salah satu contoh kasus di Kabupaten Pidie adalah pemanggilan terhadap Bupati Pidie Sarjani Abdullah oleh Polres Pidie pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, Polres Pidie melalui Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/674/VII/2014/Reskrim tanggal 17 Juli yang ditandatangani langsung oleh Kapolres Pidie AKBP Sunarya, telah melayangkan surat panggilan kepada Bupati Pidie Sarjani Abdullah untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012.

Pemanggilan terhadap Bupati Pidie tersebut dimaksudkan untuk menghadap/menjumpai Kasat Reskrim Polres Pidie di Ruang Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 09.00 wib dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada

penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena secara yuridis formal, surat panggilan itu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap bupati dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik, maka Bupati Pidie Sarjani Abdullah bersikukuh tidak memenuhi panggilan itu karena seharusnya walaupun belum ada persetujuan presiden, setidaknya ada pemberitahuan kepada atau persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh untuk memeriksa Bupati Pidie apalagi dalam kasus serius seperti tindak pidana korupsi.

Setelah dilakukan pendekatan intensif oleh berbagai kalangan, beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Sarjani Abdullah selaku Bupati Pidie memenuhi panggilan Polres Pidie untuk diperiksa sebagai saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012, setelah sebelumnya Bupati Pidie mengirim surat kepada Kapolres Pidie tertanggal 15 September 2014 perihal kesediaan untuk diperiksa sebagai saksi.

Kesediaan Bupati Pidie Sarjani Abdullah untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) bagi kelompok tani di Kabupaten Pidie tahun anggaran 2012 akhirnya memberikan hasil positif bagi penyidik yaitu lancarnya proses pemeriksaan kasus tersebut sehingga dapat dibuatkan berita acara pemeriksaan dan selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sigli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli kemudian menjatuhkan hukuman pidana antara lain kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Drh. Anas dengan hukuman penjara selama dua tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pemanggilan seorang pejabat daerah tanpa diketahui oleh atasan dari pejabat daerah tersebut walaupun telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, dapat menyebabkan pejabat daerah itu tidak bersedia memenuhi panggilan dan siap dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat menyebabkan institusi kepolisian akan merasa dipermalukan dan tidak dihargai institusinya oleh lembaga lain. Oleh karena itu, hal ini menjadi semacam pembelajaran bagi penyidik agar konsekuensi hukum seperti ini tidak dialami lagi oleh penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

- b. Penyidik tidak akan memperoleh data atau informasi yang maksimal tentang perkara yang akan ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi itu.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa salah satu konsekuensi hukum yang dihadapi oleh penyidik Polres Pidie dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui pemanggilan pejabat daerah secara lisan atau tanpa sepengetahuan atasan adalah kurangnya kemampuan penyidik untuk menggali terpenuhinya persyaratan materil untuk unsur memperkaya diri atau orang lain, karena pihak yang dipanggil secara lisan untuk memberikan keterangan kurang serius dalam mengungkap segala apa yang diketahuinya atau dialaminya.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, unsur atau elemen sebagaimana dikemukakan di atas pada dasarnya bersifat alternatif. Artinya jika salah satu poin diantara ketiga poin ini terbukti, maka unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur korupsi sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang dikaitkan pula dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suhaibah, Wawancara, 20/11/2017).

Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu disebut dengan kesempatan. Seseorang yang memiliki jabatan tertentu biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya, akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana yang diberikan kepada pejabat itu disertai dengan rambu-rambu tertentu. Jika rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya, dan dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi (Zulfikar, Wawancara, 6/11/2017).

Persyaratan atau unsur materil sebagaimana dikemukakan di atas itulah yang sering sukar diperoleh penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, karena mereka yang dipanggil secara lisan untuk diperiksa dalam proses penyelidikan oleh penyidik Polres Pidie baik sebagai terduga maupun sebagai saksi pelaku tindak pidana korupsi dapat saja kurang serius dalam menanggapi pemeriksaan, apalagi dengan metode wawancara, pemeriksaan yang dilakukan relatif dalam suasana yang santai dan terduga pelaku atau saksi tidak merasa berada dalam tekanan untuk memberikan keterangan.

Adanya kondisi sebagaimana dikemukakan di atas dapat menyebabkan ada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah itu tidak dapat ditindaklanjuti, karena apabila kasus itu dipaksakan untuk diteruskan kepada penuntut umum, hal itu akan menjadi suatu kesia-siaan karena dipastikan tidak akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, karena tidak memenuhi syarat materil suatu dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat daerah.

Penuntut umum tidak akan sembarangan melimpahkan perkara-perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tipikor apabila kurang memenuhi persyaratan materiel tuntutan, agar tercipta

kepastian hukum dan keadilan bagi para tersangka pelaku korupsi itu dan masyarakat. Oleh karena itu sekiranya penuntut umum tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk melimpahkan perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor, tidak akan dilimpahkan sampai adanya kelengkapan berkas yang memenuhi persyaratan materiel agar kasus itu dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya.

## **SIMPULAN**

Pemanggilan secara lisan atau tidak diketahui pejabat atasan terkait terhadap pejabat pemerintah kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi merupakan tindakan sah jika penyidik sendiri yang menemukan indikasi korupsi, sebagai salah satu mekanisme penyidik dalam proses penyelidikan. Apabila dugaan korupsi itu berdasarkan pengaduan masyarakat, maka harus segera dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) atau Inspektorat Kabupaten dan tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk mengundang atau klarifikasi pejabat yang diadukan.

Ada dua konsekuensi hukum terhadap penyidik atas pemanggilan secara lisan atau tidak diketahui pejabat atasan terkait terhadap pejabat pemerintah kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pejabat daerah tidak bersedia memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi dan penyidik tidak akan memperoleh data atau informasi yang maksimal tentang perkara yang akan ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Gaffar, A. (2001). *Tugas dan Kekuasaan Eksekutif, dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Santoso, P. (2001). *Keterlibatan DPRD dalam Peragendaaan Kebijakan Publik, dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

### **Artikel Jurnal**

Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (3).

Ferry, S. (2017). Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (3).

Ridwan. (2013). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2).

### **Laporan Penelitian**

BAP. (2014). Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sarjani Usman. 20/10/2014.

Dwiyanto, A. (2001). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Mariska, M. (2014). *Izin Pemeriksaan terhadap Pejabat Negara dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah.

### **Wawancara**

Abidin, Z. Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Po Peuna Sigli, 19/11/2017.

Khairul, Penyidik Reskrim Polres Pidie, 22/11/2017.

Mahdi, U. Akademisi Universitas Jabal Ghafur Sigli, 17/11/2017.

Safwatullah, S. Pengacara/Penasehat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum dan HAM (PB HAM)  
Kabupaten Pidie, 19/11/2017.

Suhaibah. Akademisi Universitas Jabal Ghafur Sigli, 20/11/2017.

Usman, R. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, 24/11/2017.

Zulfikar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pidie, 6/11/2017.